



DINAS PENDIDIKAN

PAMATANG RAYA
SUMATERA UTARA

Telepon / Fax : 0622 - 331330 email : disdik.simalungun@yahoo.co.id

Kode Pos : 21162

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

Nomor : 188.420/ 1490 /MN/Disdik/2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA AL WASHLIYAH - 2 SERBALAWAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

- MEMBACA** : Surat Perizinan Kemas Yayasan Al Jam'iyatul Washliyah nomor 30/PC-AW-B-11/DIN/V/2016 tanggal 25 April 2016 tentang Perizinan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.
- MENIMBANG** : 1. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat tata cara izin operasional Sekolah Swasta.
2. Bahwa dengan berakhirnya masa berlaku Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun tentang izin operasional.
- MENINGKAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor : 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun
6. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Simalungun.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA ALWASHLIYAH - 2 SERBALAWAN.
- PERTAMA** : 1. Nama Sekolah : SMA Swasta ALWASHLIYAH - 2 SERBALAWAN
2. Alamat Sekolah : Jl. Rajamis Purba, SH Serbalawan 21155
Kacamatan : Dolok Batu Nanggar
Kabupaten : Simalungun
3. Nama Yayasan : Yayasan Al-Jam'iyatul Washliyah
4. Alamat Yayasan : Jl. Rajamis Purba SH, Serbalawan Dolok Batu Nanggar
- KEDUA** : Sekolah tersebut telah tercatat dan resmi mendapat perpanjangan izin operasional sekolah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun sejak tanggal surat ini diterbitkan.
- KETIGA** : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
2. Menyampaikan Laporan Bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun;
3. Menaatl ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun;
5. Surat Keputusan ini tidak boleh diulangi kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau badan lain.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan, dan dievaluasi setiap tahunnya serta apabila melanggar ketentuan pada tahun ketiga diatas, akan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditandatangani di : Pamatang Raya
Pada Tanggal : 30 Juni 2016

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SIMALUNGUN.

LURINIM PURBA, S.Sos, M.Si
NIP. 19721227 199303 2 003